

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Menunaikan zakat adalah salah satu rukun Islam yang menjadi pilar pembangunan Islam dan ajaran dalam Islam yang sifatnya wajib bagi setiap muslim yang mampu. Zakat merupakan kewajiban seorang muslim yang mampu (*muzakki*) untuk mengeluarkan sebagian dari hartanya untuk disalurkan pada golongan yang telah ditentukan dalam ajaran islam (*mustahiq*). Kesenjangan penghasilan rizki dan mata pencaharian di antara umat manusia adalah hal yang tidak bisa ditolak, karena ini merupakan sunnat Allah agar kehidupan ini berjalan seimbang. Untuk mengurangi kesenjangan tersebut harus ada campur tangan Allah, yaitu dengan diwajibkannya zakat dari si kaya untuk diberikan kepada si miskin, bukan hanya sekedar amal tatawwu' (sunnah) yang sifatnya operasional. Dengan zakat, kesenjangan sosial dapat diminimalisir dan rasa gotong royong serta tengang rasa di kalangan umat Islam dapat ditumbuh kembangkan. Dalam surat Al Maidah ayat 55 dijelaskan perintah menunaikan zakat :

وَهُمَ الزَّكَاةَ وَيُؤْتُونَ الصَّلَاةَ يُقِيمُونَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَالَّذِينَ وَرَسُولُهُ ٱللَّهُ وَلِيكُمْ إِنَّمَا

رَاكِعُونَ ﴿٥٥﴾

Artinya : “sesungguhnya penolong kamu hanyalah Allah, Rasul-Nya, dan orang – orang yang beriman yang mendirikan shalat dan menunaikan zakat, seraya mereka tunduk (Kepada Allah).” QS. al Maidah (5):55

Menurut Wahbah al-Zuhaili setidaknya ada empat hikmah dari kewajiban zakat yaitu : pertama, zakat menjaga dan memelihara harta dari incaran pencuri, kedua, zakat merupakan pertolongan bagi orang-orang fakir dan orang-orang yang memerlukan bantuan. Zakat bisa mendorong orang fakir untuk bekerja dengan semangat dan bisa mendorong orang fakir untuk meraih kehidupan yang layak. Dengan tindakan ini, masyarakat akan terlindung dari kemiskinan, dan negara akan terpelihara dan penganiayaan dan kelemahan, Ketiga, zakat menyucikan jiwa *muzakki* dari sifat kikir dan bathil, dan melatih seorang mukmin untuk dermawan dan ikut andil dalam menunaikan kewajiban sosial. Keempat, zakat diwajibkan sebagai ungkapan syukur atas nikmat harta yang telah diitipkan kepada seseorang. Nabi Muhammad SAW berdo'a :

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَالْفَقْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ

Artinya : *Allahumma inni a'uzubika mina 'ikufri wa 'Ifaqri wa 'adabi Iqabri*
 “Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadaMu dari kekafiran dan kekufuran serta adzab kubur” (HR. Abu Dawud).

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah merupakan penolong bagi seluruh umat manusia, termasuk dalam hal permasalahan kemiskinan. Pemerintah menunaikan zakat bagi seorang muslim mempunyai tujuan agar membantu mengentaskan kemiskinan.

Menurut Yusuf al-qardhawi dalam bukunya Toriqqudin (2015:2), zakat merupakan ibadah *maliyah ijtima'iyah* (bersifat material dan sosial). Dengan kata lain bahwa zakat mempunyai dua dimensi yaitu dimensi material dan sosial yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Zakat mempunyai manfaat yang

sangat besar baik bagi *muzakki* maupun *mustahiq*, bagi harta maupun masyarakat secara umum. Hikmah di syariatkannya zakat terbagi menjadi tiga aspek yaitu aspek *diniyyah*, *khuluqiyyah*, dan *ijtimaiyyah* (keagamaan, akhlak dan sosial).

Aspek pendistribusian dana zakat, sejauh ini terdapat dua pola penyaluran zakat, yaitu pola tradisional (konsumtif) dan pola penyaluran produktif (pemberdayaan ekonomi). Pola karitas mengandaikan dana akan langsung diterima oleh para *mustahiq*, tanpa disertai target adanya kemandirian kondisi sosial maupun kemandirian ekonomi (pemberdayaan). Sedangkan pola penyaluran produktif bertujuan untuk mengubah keadaan penerima dari kategori mustahik menjadi *muzakki*. Lebih jauh, pola produktif atau sosial akan mengarah pada bidang advokasi atau partisipasi dalam kebijakan publik.

Sartika (2008:77) menjelaskan, Zakat produktif adalah pendayagunaan zakat secara produktif yang pemahamannya lebih kepada bagaimana cara atau metode menyampaikan dana zakat kepada sasaran dalam pengertian yang lebih luas, sesuai dengan ruh dan tujuan syara'. Cara pemberian yang tepat guna, efektif manfaatnya dengan sistem yang serba guna dan produktif, sesuai dengan pesan syari'at dan peran serta fungsi sosial ekonomis dari zakat. Zakat produktif dengan demikian adalah zakat yang dimana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para *mustahiq* tidak dihabiskan akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus.

Selama ini dalam prakteknya, zakat yang disalurkan ke masyarakat lebih didominasi oleh zakat konsumtif sehingga ketika zakat tersebut selesai untuk

didistribusikan maka manfaat yang diterima oleh *mustahiq* hanya dapat digunakan dalam kurun waktu yang singkat. Tujuan zakat tidak sekedar menyantuni orang miskin secara konsumtif, tetapi mempunyai tujuan yang lebih permanenya itu mengetaskan kemiskinan (Qadir, 2011: 83 – 84). Pengentaskan kemiskinan melalui zakat juga memiliki arti mengurangi jumlah para *mustahiq* dan menghasilkan para *muzakki* yang baru. Oleh karena itu pendistribusian zakat konsumtif harus ditinjau ulang kembali dan digantikan dengan pendistribusian zakat produktif.

Sedangkan syariat Islam yang menjanjikan kemaslahatan bagi alam semesta nayatanya belum dapat dirasakan oleh semua orang. Berbagai wilayah yang mayoritas penduduknya beragama Islam yang tentunya senantiasa menjalankan syariat Islam ternyata sebagian besar penduduknya masih hidup dibawah garis kemiskinan. Zakat sebagai instrumen pemerataan dalam Islam belum dapat dirasakan secara menyeluruh, kewajiban membayar zakat yang selama ini dijalankan hanya sebatas memenuhi kewajiban dan belum mampu memberikan dampak ekonomi dan sosial sebagaimana tujuan diwajibkannya zakat. Salah satu wilayah yang mayoritas penduduknya muslim dan sebagian besar masyarakatnya masih berada dibawah garis kemiskinan serta tergolong daerah tertinggal adalah Kabupaten Bangkalan.

Bangkalan adalah sebuah kabupaten yang terlatak di ujung barat dari pulau Madura dengan luas wilayah yang mencapai 1.260,14 Km² yang sebagian besar wilayahnya merupakan daerah pedesaan. Bangkalan dikenal dengan kota santri, hal ini dikarenakan kehidupan masyarakatnya yang religius, selain itu, lebih dari 99%

penduduk Bangkalan beraga Islam. Tabel berikut menunjukkan komposisi penduduk Bangkalan berdasarkan agama yang dianut.

Tabel 1.1

Penduduk Bangkalan Berdasarkan Agama Tahun 2014-2016

No	Agama	2014	2015	2016
1	Islam	941.000	941.608	941.610
2	Protestan	2.097	2.097	2.097
3	Katolik	2.036	2.036	2.036
4	Hindu	86	59	0
5	Budha	253	253	253

Sumber : www.jatim.bps.go.id

Tabel di atas memperlihatkan bahwa Islam merupakan agama yang mayoritas di Kabupaten Bangkalan dalam tiga tahun terakhir. Tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 lebih dari 99% penduduk Bangkalan beragama Islam.

Bangkalan termasuk dalam kategori daerah tertinggal menurut data dari kementerian negara pembangunan daerah tertinggal bersama dua kabupaten lainnya di Madura yaitu Sampang dan Pamekasan (Kemendes.go.id). Tahun 2016, dari total 18.495 kepala keluarga yang terdapat di Kabupaten Bangkalan, sebesar 24,88% merupakan keluarga miskin. Tingkat ketimpangan pendapatan berdasarkan rasio di Kabupaten Bangkalan tergolong kategori sedang, nilai gini rasio Bangkalan pada tahun 2016 adalah 0,47142. Angka gini rasio di Bangkalan ini menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan pendapatan masyarakat tidak terlalu parah, hal ini disebabkan karena sebagian besar masyarakat Bangkalan yang masih hidup dibawah garis kemiskinan (BPS Bangkalan, 2016).

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kabupaten Bangkalan merupakan lembaga pengelola zakat resmi milik pemerintah yang bekerja di wilayah Kabupaten Bangkalan, tidak hanya mengelola zakat dalam bentuk konsumtif namun juga dalam bentuk zakat produktif. Zakat produktif sendiri diterapkan oleh BAZNAS Kabupaten Bangkalan dimulai pada tahun 2014 hingga sampai saat ini masih berlangsung. Dapat dilihat dari besaran jumlah mustahiq yang menerima bantuan dana zakat Konsumtif dan zakat produktif dapat dilihat pada tabel 1.2

Tabel 1.2

Besaran Dana Zakat Konsumtif dan Zakat Produktif

Keterangan	Tahun		
	2015	2016	2017
Zakat Konsumtif			
Anak Yatim	27%	33,70%	33,70%
Dhuafa	27%	33,70%	33,70%
Guru Ngaji	37%	30,10%	30,10%
Bidik Dhuafa	0,20%	2,41%	2,41%
Total Zakat Konsumtif	91%	99,91%	99,91%
Total Zakat Produktif	52%	4%	92%

Sumber : Data diolah

Berdasarkan tabel di atas tersebut dapat dilihat bahwa besaran bantuan dana zakat konsumtif dengan besaran bantuan zakat produktif mengalami peningkatan tiap tahunnya dan banyaknya mustahiq yang menerima bantuan dana zakat konsumtif dan zakat produktif tersebut, Dapat dilihat pada tahun 2015 total besaran bantuan zakat konsumtif sebanyak 91%, sedangkan pada tahun 2016 dan tahun 2017 mengalami peningkatan jumlah bantuan dana zakat konsumtif yaitu sebesar 99,91% dalam pendistribusian zakat konsumtif diberikan kepada anak

yatim, dhuafa, guru ngaji dan bidik dhuafa berupa bantuan uang tunai dan sembako yang diberikan oleh BAZNAS Kabupaten Bangkalan kepada para mustahiq yang berhak menerima. Sedangkan pada besaran zakat produktif juga mengalami peningkatan tiap tahunnya, yang dapat kita lihat pada tahun 2015 zakat produktif yang sudah tersalurkan kepada para mustahiq sebanyak 52%, pada tahun 2016 mengalami penurunan penerima dana zakat mustahiq yaitu hanya sebesar 4% dan Pada tahun 2017 mengalami peningkatan kembali besaran bantuan zakat produktif sebanyak 92% yang didistribusikan kepada fakir miskin, sehingga dengan adanya bantuan dana konsumtif dan zakat produktif tersebut sangat membantu para mustahiq dalam memenuhi kebutuhannya, sedangkan zakat konsumtif sendiri yang diterima oleh para mustahiq hanya dapat dirasakan dalam waktu jangka pendek, sehingga BAZNAS menerapkan potensi zakat produktif untuk dapat dimanfaatkan oleh para mustahiq yang menerima guna mengembangkan usahanya atau yang sedang memulai usaha digunakan sebagaimana mestinya, sehingga zakat produktif ini dapat digunakan dalam waktu jangka panjang.

Dengan adanya potensi zakat produktif tersebut merupakan salah satu instrumen dalam menurunkan tingkat kemiskinan, dengan mengubah mustahiq menjadi muzakki dalam jangka waktu tertentu. Dipilihnya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai obyek dalam penelitian ini karena BAZNAS merupakan representasi Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) pemerintah dan merupakan UPZ yang terbesar di Indonesia. Penghimpunan dana zakat yang dilakukan oleh BAZNAS daerah ini mayoritas berasal dari pegawai dilingkungan

pemkab Bangkalan, baik itu ditingkat SKPD, Kecamatan, dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Pengumpulan zakat di Kabupaten Bangkalan secara keseluruhan tentunya lebih besar dari pengumpulan zakat yang hanya dilakukan oleh BAZNAS daerah, karena di Bangkalan terdapat beberapa Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang juga melakukan pengolahan zakat.

Dalam kerangka institusional UU No. 23 Tahun 2011, BAZNAS merupakan satu – satunya pihak yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan zakat nasional (pasal 6) yang didirikan dari tingkat pusat hingga kabupaten atau kota (pasal 15) di mana BAZNAS di setiap tingkatan dapat membentuk UPZ (Unit Pengumpulan Zakat) di setiap instansi pemerintahan hingga ke tingkat kelurahan (pasal 16). Dengan BAZNAS sebagai pemegang tunggal kewenangan pengelolaan zakat nasional, kegiatannya merupakan tugas pemerintah sehingga berhak mendapat pembiayaan dari APBN dan ditambah dengan hak amil (pasal 30), maka peran serta masyarakat dalam pengelolaan zakat nasional melalui Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang kini hanya merupakan aktivitas membantu BAZNAS (Yusuf, 2015: 114).

Penelitian ini hanya dilakukan di wilayah Kabupaten Bangkalan, untuk melihat bagaimana peranan zakat produktif dalam meningkatkan ekonomi para mustahiq di Kabupaten Bangkalan yang dapat dilihat melalui tingkat pendapatannya setelah menerima zakat produktif, sehingga penulis tertarik untuk meneliti pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kabupaten Bangkalan, dimana Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) mengalokasikan dana zakat untuk produktif. Dari program – program yang ada di Badan Amil Zakat

(BAZNAS) Kabupaten Bangkalan setidaknya dapat memunculkan usaha untuk meningkatkan ekonomi para mustahiq. Sehingga penulis tertarik melakukan penelitian ini dengan judul ***“PERANAN ZAKAT PRODUKTIF DAN PRODUKTIVITAS DALAM MENINGKATKAN EKONOMI MUSTAHIQ (Studi kasus pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bangkalan)”***.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka adapun permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan zakat produktif di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Bangkalan?
2. Bagaimana tingkat pendapatan, konsumsi, tabungan dan infak *mustahiq* sebelum menerima dan setelah menerima bantuan program zakat produktif?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang dikemukakan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis penerapan zakat produktif di BAZNAS Bangkalan
2. Menganalisis tingkat keberhasilan Pendapatan, konsumsi, tabungan dan infak *mustahiq* sebelum menerima dan setelah menerima program zakat produktif.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan tentang kajian fiqh muamalah.

2. Kegunaan Praktis

- Bagi Masyarakat, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman tentang zakat produktif.
- Bagi akademisi, semoga hasil penelitian dapat membantu dalam menambah wawasan dan referensi keilmuan mengenai zakat produktif.

3. Bagi pemerintah

Semoga dengan hasil penelitian ini dapat membantu memberikan informasi mengenai penerapan zakat produktif.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah menganalisa keberhasilan, konsumsi, tabungan dan infak mustahiq sebelum menerima dan setelah menerima program zakat produktif dan menganalisis pengaruh zakat produksi terhadap tingkat penghasilan, konsumsi, tabungan dan infak, dimana penelitian ini dilakukan pada Badan Amil Zakat (BAZNAS) di wilayah Kabupaten Bangkalan.

1.6 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan yang digunakan dalam penyusunan tesis ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi tentang gambaran awal tentang persoalan yang menjadi topik penelitian, meliputi latar belakang dilakukannya penelitian, rumusan masalah yang diteliti, tujuan dan manfaat yang diperoleh, batasan dan asumsi masalah yang digunakan dalam penelitian ini, serta sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini berisi tentang pemaparan teori – teori yang berkaitan dengan topik penelitian tesis yang akan dilaksanakan, dimana teori – teori tersebut dijadikan sebagai acuan untuk melakukan langkah – langkah penelitian agar tujuan penelitian bisa dicapai.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi tentang tahapan – tahapan penelitian tesis yang akan dilaksanakan secara sistematis. Tahapan – tahapan tersebut merupakan kerangka yang menjadi acuan dalam melaksanakan penelitian untuk menyelesaikan permasalahan yang ada.

BAB IV PENGUMPULAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini mencakup proses pengumpulan dan pengolahan data yang digunakan untuk memecahkan masalah serta analisisnya guna mencapai tujuan yang ingin dicapai.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan yang diperoleh sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, yang selanjutnya dari kesimpulan tersebut dapat diberikan suatu saran atau usulan bagi pihak perusahaan maupun bagi pengembangan penelitian sebelumnya.